



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 413/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 02 September 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/03/V/2004 tanggal 10 Mei 2004);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 1 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah ke rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun terakhir bertempat kediaman bersama di alamat yang sama selama 3 tahun 11 kemudian berpisah;
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 7 tahun 10 bulan;
5. Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat kecuali diminta oleh Penggugat;
 - b. Tergugat egois / mau menang sendiri;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar seperti tidak pintar (bungul);
 - d. Tergugat sering berbohong/tidak jujur;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Pebruari 2013 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat kerana Tergugat cemburu dengan mantan pacar Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 6 bulan 8 hari lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya Rp 240.000 dalam waktu 6 bulan dan Tergugat maupun keluarganya pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan 23 September 2013, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan,

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 3 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun gagal;

Bahwa Hakim Mediator (Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.) pada tanggal 23 September 2013 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 24 September 2013;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013 Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menerima gugatan dan telah memahami maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, sebagian benar, dan sebagian ada yang tidak benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 tentang alasan perceraian Tergugat membantahnya dengan alasan:
 - Bahwa Tergugat menyatakan tetap memperhatikan keluarga dan memberikan nafkah untuk Penggugat sesuai kemampuannya namun Penggugat yang merasa kurang;
 - Bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat sama sama menang sendiri/egois;
 - Bahwa Tergugat mengaku berkata kasar saat terjadi perselisihan, namun tidak sering;
 - Bahwa Tergugat mengaku pernah berbohong dan pernah tidak jujur, namun Penggugat juga mungkin pernah bohong kepada Tergugat tentang hubungannya dengan mantan pacarnya;



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;
- 3. Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat di Banjarmasin;
- 4. Bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat, namun kalau pun Penggugat sudah tidak mau lagi, Tergugat menerima saja kemauan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian Tergugat tidak cukup sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
2. Bahwa Tergugat yang egois kalau berkata seenaknya seperti Penggugat tidak ada hak di rumah Tergugat karena hanya menumpang;
3. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berzina bahkan meragukan anaknya bukan hasil dari perkawinannya;
4. Bahwa Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berhubungan dengan mantan pacarnya padahal itu tidak benar dan itu yang selalu menjadi penyebab perselisihan;
5. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ucapan Tergugat yang melukai hatinya seperti Penggugat tidak ada hak di rumah itu;
6. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/03/V/2004 tertanggal 10 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat Nomor: 6301064104870002 tertanggal 3 Desember 2012, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2004 dan setelah pernikahan tersebut para pihak tinggal serumah bersama saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** terakhir bertempat kediaman bersama di alamat yang sama sampai akhirnya para pihak berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti bungul/bodoh, dan juga bilang bisa-bisa Penggugat mengandung anak haram, sehingga bukan Penggugat saja yang marah tetapi saksi sebagai orang tuanya juga tersinggung;
- Bahwa akar masalah pertengkaran bisa jadi masalah ekonomi yang mungkin kurang tetapi masalah utama justeru omongan Tergugat yang menganggap Penggugat sebagai wanita yang tidak baik-baik sehingga Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 8 bulan dan Tergugat juga sudah menyerahkan Penggugat kepada kakak Penggugat sebagai wakil keluarga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mengajak rukun lagi dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat termasuk saksi dan keluarga Tergugat sudah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat ada sekitar 8 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan mereka tinggal bersama orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai mereka pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sampai sampai Penggugat bekerja buruh bertanam padi dan sebagainya hal ini saksi mendengar langsung dari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Penggugat bekerja buruh tanam padi;
- Bahwa penyebab yang lain kata Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan selalu menuduh Penggugat ada hubungan dengan mantan pacar Penggugat;
- Bahwa mereka sudah berpisah sekitar 8 bulan dan sebelum mereka pisah Penggugat sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Tergugat sudah mengajak rukun dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga para pihak sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap keras mau pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dan telah mencukupkan saksi dari Penggugat;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan menyerahkan putusan pada Majelis, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti (P.1 dan P.2) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan matriil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.1) menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah oleh karena itu Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian Majelis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Drs. H. SUGIAN NOOR, SH. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, mediasi hanya dilakukan sekali karena para pihak memang sudah tidak mau lagi didamaikan di luar persidangan, oleh karena itu Majelis menilai Mediator telah melaksanakan tugasnya dengan benar meskipun tidak berhasil dan Ketua Majelis tidak perlu memerintahkan mediasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 9 dari 15 halaman.



Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sama sama menang sendiri/egois, Tergugat mengaku berkata kasar saat terjadi perselisihan, namun tidak sering, Tergugat mengaku pernah berbohong dan pernah tidak jujur, maka Majelis berpendapat jawaban Tergugat justru menunjukkan indikasi adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya yang berkata seenaknya seperti Penggugat tidak ada hak di rumah Tergugat karena hanya menumpang, Tergugat menuduh Penggugat berzina bahkan meragukan anaknya bukan hasil dari perkawinannya, Tergugat selalu menuduh Penggugat berhubungan dengan mantan pacarnya padahal itu tidak benar dan itu yang selalu menjadi penyebab perselisihan, maka Majelis telah mendapatkan bukti persangkaan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Majelis berpendapat secara formil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat **SAKSI I** di persidangan menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti bungul/bodoh, dan juga bilang bisa-bisa Penggugat mengandung anak haram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat **SAKSI I** di persidangan menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sampai sampai Penggugat bekerja buruh bertanam padi dan Tergugat sering berkata kasar dan selalu menuduh Penggugat ada hubungan dengan mantan pacar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat, bantahan Tergugat dan alat-alat bukti Penggugat maupun Tergugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2004 di Penyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sampai sampai Penggugat bekerja buruh bertanam padi dan Tergugat sering berkata kasar dan selalu menuduh Penggugat ada hubungan dengan mantan pacar Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Tergugat dan Keluarga Tergugat sudah menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 11 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah II* : 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بآنة

Artinya: Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Majelis Hakim mengkualifisir penyebab perceraian ini beralasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pertama dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, Majelis berpendapat beda dengan petitum yang dimohonkan Penggugat karena terlalu umum dan tidak lazim diterapkan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum kedua Majelis mengkonstituir dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon dalam petitum ketiga supaya Majelis memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, maka karena hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 13 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 251.000,00